



P U T U S A N

Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :

PT. PERTAMINA EP, Badan Hukum Indonesia, didirikan berdasarkan Akta No.

4 tanggal 13 September 2005 dibuat di hadapan Mariane Vincentia Hamdani, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-26007 HT.01.01.TH.2005, tanggal 20 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 15, tanggal 10 Juli 2013 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-47131.AH.01.02, Tahun 2013, tanggal 6 September 2013, yang berkedudukan di Gedung Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **ADRIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PJ. Presiden Direktur PT. PERTAMINA EP, sesuai dengan angka (2) Akta Keputusan Pemegang Saham PT. Pertamina EP, tanggal 20 November 2013, beralamat di Gedung Menara Standard Chartered, Jl. Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12950. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

- 1) **MD. ABRORY DJABBAR, SH.;**
- 2) **IBRAHIM AZIZ, SH.;**
- 3) **FAUZAN DESPA, SH.;**
- 4) **ROBIATUN ADAWIYAH, SH.;**
- 5) **RIEN UTHAMI DEWI, SH.;**
- 6) **EDISON NAZAR, SH.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Baraka Law Office yang beralamat di Gedung Citra Graha Lt. 10, Suite 1007, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 163/EP0000/2014-S0, tanggal 24 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M. Taher No. 17 Kota Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **KURNIYAWATI, SH;**
2. **MARYANI, S.ST;**
3. **NOVY DYAH RAHMANTI, SH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Jambi, beralamat di Jalan Kol. Pol. M. Taher No. 17 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: 96/SK-15.17/II/2014 tanggal 25 Februari 2014,

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING I ;**

MUSRIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga,
beralamat di Jalan Perluhutan Lubis Nomor 34, RT. 003, Kelurahan
Telanai Pura;

FACHRUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, beralamat di
Jalan Brigjen Katamso RT. 003 Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan
Jambi Timur-Kota Jambi;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa secara bersama-sama
kepada:

1. ROY ANDRE DA COSTA, SH.;

2. RIA MULIATI IRAWAN, SH;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum, beralamat di Kalan Cilaki Nomor 47, Bandung
dan;

3. DASRIL DAMIRI, SH., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kol. Abunjani No.
36 RT. 18, Kelurahan Selamat, Telanaipura Kota Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/14, tertanggal
10 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI tanggal 16 Juli 2014;
- Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 181/Pen.HS/2014/ PT.TUN.MDN tanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih tentang duduknya perkara sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 Juli 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*) untuk mengajukan gugatan dan membatalkan Objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 4433 / Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor: 00796/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. Seluas, 1.154 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama
MUSRIYATI dan FACHRUDDIN

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 152.000 (*seratus lima puluh dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 16 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal dan hari itu juga yang ditanda tangani oleh FAUZAN DESPA, SH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI tertanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan banding tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 03 September 2014, memori banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah diberitahukan/disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 04 September 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusannya mengenai standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi/Kepentingan Penggugat dan Pokok Perkara tidak beralasan hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti tidak tepat dan melegalkan tindakan sewenang-wenang Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi terhadap Pembanding/Penggugat serta merupakan pertimbangan yang keliru, tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Oleh karena itu pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan tidak mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi) untuk mengajukan gugatan dan membatalkan Objek Sengketa di atas adalah tidak tepat, sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan dengan terbit objek tata usaha negara atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

Menimbang, bahwa alasan lain yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori banding terkait dengan pokok perkaranya adalah bahwa, pertimbangan hukum judex facti keliru mempertimbangkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-5 Inlandsch Bezitrecht (IB) Reg. No. 141/B, tertanggal 12 Maret 1932, karena berdasarkan bukti P-27, contoh Surat Inlandsch Bezitrecht pada zaman belanda. Lampiran No. 6, hal. 154-155 disertasi oleh Adi Putera Parlindungan, SH. yang berjudul Pandangan Kritis Berbagai Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA Di Daerah Jambi, dan Bukti P-28 Penjelasan Fungsi IB (Inlandsch Bezitrecht) dalam Hak-Hak Agraria di Daerah Jambi, hal. 22-23. Disertasi oleh Adi Putera Parlindungan, SH. berjudul Pandangan Kritis Berbagai Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA Di Daerah Jambi, Inlandsch Bezitrecht (IB) yang benar ada 2 halaman dan ditanda tangani oleh pemilik batas sepadan/tetangga batas, bila dicermati bukti T.II-5 Inlandsch Bezitrecht (IB) Reg. No. 141/B, tertanggal 12 Maret 1932, yang hanya halaman 2 tanpa ada halaman 1 nya serta tanpa tanda tangan tetangga batas maka bukti tersebut bukan merupakan hak lama IB (Inlandsch Bezitrecht) dalam Hak-Hak Agraria di Daerah Jambi ; oleh karena itu, selanjutnya Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan pada tingkat banding sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI tertanggal 16 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Kasang, tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 00796/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.154 M2, terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama MUSRIYATI dan FACHRUDDIN;
3. Memerintahkan Terbanding I / dahulu Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Kasang, tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 00796/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.154 M2, terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama MUSRIYATI dan FACHRUDDIN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding I hingga berkas perkara banding dikirim dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI. tanggal 23 September 2014 sedangkan Tergugat II Intervensi/Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 Oktober 2014 setelah berkas Perkara Bandingnya berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang kemudian oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding II diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Oktober 2014 kemudian Kontra Memori Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Surat Nomor W1-TUN7/47 /AP.02.05 /X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, yang oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan diterima pada tanggal 28 Oktober 2014 sesuai Lembar Disposisi, selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan diteruskan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut, yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tepat dan benar sesuai hukum dan keadilan, serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Penggugat);
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2014/PTUN-JBI tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI tanggal 20 Agustus 2014, akan tetapi para pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak menggunakan haknya untuk mempelajari dan membaca berkas (Inzage) sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 05/G/2014/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 23 September 2014;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 05/G/2014/PTUNJBI. yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 16 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Permohonan Banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 05/G/2014/PTUN-JBI, tertanggal 22 Juli 2014, apabila dihitung permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan pada hari ke 6 (enam) setelah putusan Pengadilan diucapkan berarti masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal Permohonan Banding Penggugat/Pembanding dinyatakan diterima, dan oleh karena itu pihak Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding, sedangkan pihak Tergugat sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 Juli 2014, Surat-Surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam pertimbangannya telah sampai pada kesimpulan dengan berdasarkan suara terbanyak hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2014 terhadap persoalan hukum yang mendasarinya, yaitu : Apakah Penggugat mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau isu standi*) untuk menuntut pembatalan atau menyatakan tidak sahnya Obyek sengketa a quo setelah jangka waktu pemberian hak pakainya telah berakhir ?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa :

- Apabila ketentuan yang menjadi dasar penguasaan bidang tanah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, jika dikaitkan dengan makna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dalam kaitannya dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam arti hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya objek sengketa *a quo* maka sangatlah jelas menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan penerbitan objek sengketa *a quo* sebab kepentingan sebagai suatu prasyarat mutlak dari keabsahan atau *standing to the sue* yang menjadi alasan bagi Penggugat secara hukum untuk mengajukan gugatan yang dilihat dari hubungan hukum antara Penggugat dengan diterbitkannya Objek sengketa *a quo* tidak memiliki hubungan dan atau kekuatan hukum sejak berakhirnya Keputusan Pemberian Hak Pakai yang ditujukan kepada Penggugat tersebut yakni tanggal 1 Juni 1962 (waktu berlakunya telah selesai dan tidak diperpanjang atau diperbaharui);

- Bahwa jika yang didalilkan kemudian adalah adanya kerugian yang ditimbulkan karena telah berdiri bangunan tangsi – tangsi/asrama milik Penggugat, maka hal ini menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II merupakan alasan yang tidak tepat sebab secara hukum dalam Surat Kepala Inspeksi Agraria Djambi nomor : 1.20/5/AGR/1961 tertanggal 10 April 1961 (*vide* bukti tertulis P-3 = TII intv-2) yang dijadikan dasar dan / atau legalitas dari tindakan Penggugat dalam melakukan kegiatan di atas bidang tanah yang terletak di Rt. 08, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, yang dalam poin 12 dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tersebut telah ditentukan secara jelas status atas bangunan yang menjadi milik Penggugat ketika pemberian haknya telah berakhir;
- Bahwa pada prinsipnya keputusan pemberian hak pakai dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya melalui permohonan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 47 ayat 1 PP Nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah);

- Bahwa dengan tidak adanya perpanjangan atau pembaharuan pemberian hak yang dimiliki oleh Penggugat maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat tidaklah kemudian harus mengartikan secara hukum jika Penggugat memiliki kepentingan untuk menjadikan hal itu sebagai suatu alasan pembenar dalam menggunakan bidang tanah dan menikmati hasil dari pemberian hak yang telah berakhir sebab jika hal ini terjadi, tentunya disatu sisi akan menyalahi aturan hukum yang menjadi dasar pemberian hak tersebut, asas tertib penggunaan tanah yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang seyogyanya penggunaan tanah tersebut diarahkan pada usaha penggunaan tanah secara terencana dan sesuai dengan kemampuan tanah itu sendiri dan disisi lain juga harus menghormati hak keperdataan orang lain atas tanah tersebut *in casu* adalah pemegang Objek sengketa (para ahli waris dari M. Rais bin mirin) yang harus ditentukan terlebih dahulu dan jelas status kepemilikannya, sebab ketika dicermati bukti tertulis Bukti tertulis T-10 dan TII intv - 6 yaitu Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 Desember 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Batang Hari dan Kotapradja Djambi an. Amat. Rais bin Mirin (vide Bukti tertulis T-10 =TII- 6) mencantumkan **catatan sisa bidang tanah dari IB. Reg 141 / B tanggal 12 Maret 1932**, hal ini menunjukkan bahwa bidang tanah yang tercantumkan dalam Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 Desember 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Batang Hari dan Kotapradja Djambi atas nama Amat. Rais bin Mirin menurut keyakinan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tidak

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipungkiri memiliki saling keterkaitan hukum satu sama lainnya dan / atau merupakan bagian dari luas bidang tanah yang terdapat dalam IB. Reg 141 an. M Rais bin Mirin (*vide* Bukti tertulis TII intv – 5). Hal ini dapat terlihat dari;

1. Bahwa dengan mencantumkan catatan sisa bidang tanah dari IB. Reg 141 / B tanggal 12 Maret 1932 dalam Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Batang Hari dan Kotapradja Djambi an. Amat. Rais bin Mirin (*vide* Bukti T-10 =TII- 6);
2. Bahwa dengan memperhatikan Bukti TII-5 yaitu Inlandsch bezitsrecht (IB). Reg 141. Tanggal 12 Maret 1932 atas nama M. Rais bin Mirin yang dihubungkan dengan Bukti tertulis TII- 9 yaitu peta pada lampiran surat rekomendasi batas tanah dan juga dihubungkan dengan bukti T-10 yaitu peta pada lampiran surat Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 Desember 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Batang Hari dan Kotapradja Djambi an. Amat. Rais bin Mirin jika dicermati secara cermat peta tersebut menunjukkan adanya kepentingan M. Rais bin mirin terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat sebagaimana juga yang disampaikan oleh keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama R. Junaidi, saksi H. Abdurrahman Albani, saksi Abu Bakar yang dalam persidangan telah menerangkan jika bidang tanah yang di kuasai oleh Penggugat merupakan bidang tanah yang dimiliki oleh almarhum M. Rais bin Mirin yang dahulunya merupakan satu hamparan yang kemudian sekarang telah terbagi menjadi dua bagian yang diantarai



oleh Jalan Gunung Guntur yang juga sebutan lain dari Jalan Tangsi Pertamina. Terhadap bidang tanah itu, sebelah selatan dari Jalan Gunung Guntur adalah bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Masjid serta tangsi Pertamina dan bidang tanah sebelah utara Jalan Gunung Guntur adalah bidang tanah yang dijaga oleh Mahmud yang merupakan ponakan dari Almarhum M. Rais. Lebih lanjut terhadap penguasaan tanah oleh Pertamina pada bagian selatan Jalan Gunung Guntur oleh keterangan saksi dibawah sumpah bernama H. Abdurrahman Albani diakibatkan oleh adanya perjanjian sewa-menyewa antara Penggugat dengan pihak M. Rais bin Mirin sebagaimana juga yang tercantum dalam vide bukti tertulis P-4 (persil sewa menyewa kasang II);

- Bahwa terhadap fakta hukum yang terkait dengan status hak – hak keperdataan serta kepemilikan tentunya harus diuji terlebih dahulu di Pengadilan Negeri guna memberikan status terhadap kepastian objek dan subjek kepemilikannya sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 88/K.TUN/1993, tanggal 7 September 1994 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa “ *Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut haruslah diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum kerana merupakan sengketa perdata*”;

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa, Penggugat secara hukum tidak mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius*



standi) untuk menuntut pembatalan atau menyatakan tidak sahnya objek sengketa *a quo* sehingga berasal hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap persoalan hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, yang pada pokoknya antara lain :

- Bahwa kami (Hakim Anggota I) dalam perkara Nomor 05/G/2014/PTUN.JBI menyatakan Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yaitu mengenai kepentingan Penggugat serta mengenai Pokok Perkara;
- Bahwa Penggugat (PT. Pertamina EP) dalam dalil gugatannya telah menguasai fisik sebidang tanah dengan bukti Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djambi No. I.20/5/Agr-1961 tertanggal 10 April 1961 (*Vide Bukti P-3 = T II-2*), dimana Penggugat diberikan hak pakai untuk kepentingan tertentu yaitu untuk perumahan pegawai Pertamina selama 10 tahun, yang kemudian setelah habis masa berlakunya, Penggugat tidak lagi memperpanjang izin hak pakai tersebut;
- Bahwa setelah berakhirnya masa perizinan hak pakai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djambi No. I.20/5/Agr-1961 tertanggal 10 April 1961 (*Vide Bukti P-3 = T II-2*), Penggugat (PT. Pertamina EP) sampai saat ini masih menempati tanah tersebut untuk keperluan tertentu yaitu untuk rumah tangsi karyawan PT Pertamina, hal ini dikuatkan keterangan saksi Eni Yunus yang menerangkan “*sejak tahun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 sampai dengan sekarang tinggal di tangsi milik Pertamina, karena saksi adalah istri dari karyawan Security PT. Pertamina”;

- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat untuk membuktikan adanya kepentingan atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa *a quo*, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah No.539.3/60/94, tertanggal 5 Februari 1994 (*Vide Bukti P-1*), Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kasang No. 973/367/KSG/2013. Tertanggal 30 Desember 2013 (*Vide Bukti P-2*), Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djambi No. I.20/5/Agr-1961, tertanggal 10 April 1961 (*Vide Bukti P-3 = T II-2*), Lampiran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djambi No. I.20/5/Agr-1961, tertanggal 10 April 1961 (*Vide Bukti P-4*);
- Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang tertanggal 28 Desember 2012, Surat ukur No.00796/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012 Seluas 1.154 M², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas Nama Musriyati dan Fachruddin (*Vide Bukti T II-1*), sehingga mengakibatkan hilangnya pengelolaan/penguasaan atas penggunaan tanah oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap adanya penguasaan fisik bidang tanah dari pihak Penggugat, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, riwayat tanah, serta ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kami berpendapat bahwa Penggugat masih memiliki kepentingan terhadap tanah yang sekarang menjadi objek sengketa *a quo*. Dengan demikian beralasan hukum bagi Penggugat untuk

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pembatalan sertipikat (objek gugatan *a quo*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, seluas 12600,64 M² yang diperoleh dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djambi No. I.20/5/Agr-1961, tertanggal 10 April 1961 (*Vide Bukti P-3 = T II-2*), Penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah *a quo* tidak merasa dimintai maupun diajak untuk bersepakat oleh Tergugat atau pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga tindakan hukum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (1), dan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta asas kepastian hukum, asas bertindak cermat atau asas kecermatan, asas tidak mencampuradukkan kewenangan, asas permainan yang layak (*fair play*), dan asas penyelenggaraan kepentingan umum;
- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat, serta Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabannya yang pada pokoknya, mendalilkan Penggugat merupakan pemegang hak pakai atas objek sengketa *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djambi

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.I.20/5/Agr-1961, tertanggal 10 April 1961 (*Vide Bukti P-3 = T II-2*), terhadap surat keputusan tersebut telah dibuat dan diterbitkan dengan cara yang melawan hukum, sepanjang Tergugat II Intervensi dapat memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan sepanjang Tergugat melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk menuntut pembatalan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang tertanggal 28 Desember 2012, Surat ukur No.00796/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012 (*Vide Bukti T II-1*);

- Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta jawaban Tergugat II Intervensi di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu ***Apakah Tindakan Tergugat didalam penerbitan objek sengketa a quo merupakan perbuatan sewenang-wenang yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?***, oleh karena itu Hakim Anggota I akan mempertimbangkan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi terbitnya surat keputusan objek gugatan *a quo* secara bersama-sama;
- Bahwa mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 3 Huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang yang diterbitkan Tergugat merupakan pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M²;

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, bahwa Sertipikat Pendaftaran Tanah untuk pertama kali secara sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi. Dengan demikian kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat cacad kewenangan;
- Bahwa mengenai aspek prosedural objek sengketa *a quo* terhadap pendaftaran tanah untuk petama kali yang diajukan Tergugat II Intervensi yaitu diawali dengan pengajuan permohonan hak baru untuk pertama kali (*Vide bukti T-III dan T-IV*), dengan disertai lampiran berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fachruddin dan Musriyati (*Vide bukti T-V = T II-8*), Surat Kematian atas nama Rosidah (*Vide Bukti T-XIII*), Surat Keterangan ahli waris tanggal 20 Desember 2011 (*Vide Bukti T-VIII = T II-4*), Salinan Surat Djawatan Agraria Nomor 1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Agustus 1963 (*Vide Bukti T-VI*), Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2011 (*Vide Bukti T-IX*);
- Bahwa setelah persyaratan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dinyatakan terpenuhi maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi memerintahkan petugas ukur bernama Slamet dan

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu Aji melalui Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran tanah terhitung tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 07 Mei 2012, sesuai dengan Surat Perintah Pengukuran dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tertanggal 20 April 2012 (*Vide Bukti T-XVI*);

- Bahwa terhadap pengukuran tanah objek sengketa *a quo* tidak disaksikan langsung oleh pihak-pihak yang berbatasan langsung, hal ini juga diperkuat berdasarkan keterangan saksi bernama Rahmad Sugiharto yang menerangkan “*pengukuran hanya dilakukan oleh petugas ukur yang bernama Slamet dan dihadiri Rahmad Sugiharto, Fachruddin serta tidak dihadiri oleh pemegang hak yang berbatasan*”. Dengan demikian dalam Pengukuran tanah tersebut, prosedurnya tidak sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga proses penunjukan batas-batas tanah tidak dilaksanakan berdasarkan Asas *Contradictoire Delimitasi* yaitu didasarkan pada penunjukan oleh pemegang hak atau tanah yang bersangkutan dan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- Bahwa mengenai persetujuan batas bidang tanah petugas ukur tidak meminta tanda tangan secara langsung kepada tetangga yang berkepentingan, hal ini dijelaskan oleh saksi bernama Suprapti dalam persidangan “*bahwa saksi Suprapti menyatakan yang meminta untuk menandatangani gambar ukur yang dimohon oleh Tergugat II Intervensi bukanlah petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Jambi, melainkan seseorang Anggota POLRI yang membawa gambar dan menanyakan*



benar atau tidak batas bidang tanah sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Sakit Budi Graha”;

- Bahwa terhadap alas hak yang dijadikan dasar Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan berasal dari Sisa I.B. Reg. No.141/B. tanggal 12 Maret 1932 seperti tertulis dalam Surat Djawatan Agraria Nomor 1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Agustus 1963 (*Vide Bukti T-X*) dan Salinan Surat Djawatan Agraria Nomor 1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Agustus 1963 (*Vide Bukti T-VI = T II-6*). Berdasarkan Surat Djawatan Agraria Nomor 1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Agustus 1963 tanah yang dimaksud berada di sisi utara tanah pertamina atau disebelang Jalan Tangsi Pertamina, sedangkan di dalam gambar tersebut tanah yang ditempati PT. Pertamina tidak termasuk dalam bidang yang dikuasai Tergugat II Intervensi. Sehingga kami berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi salah dalam menunjukan letak serta batas-batas tanah yang dimohonkan, oleh karena adanya kesalahan penunjukkan letak serta batas-batas tanah maka mengakibatkan kekeliruan dalam gambar ukur;
- Bahwa terhadap aspek substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dijelaskan bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djambi No. I.20/5/Agr-1961, tertanggal 10 April 1961 (*Vide Bukti P-3 = T II-2*). Dengan demikian didalam gugatan Penggugat, didalilkan bahwa Penggugat adalah pemegang hak pakai atas tanah tersebut. Setelah kami cermati bahwa ketentuan hak pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria diberikan untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun sejak 1 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1952 sampai dengan 1 Juni 1962, dan Penggugat tidak melakukan perpanjangan, maka tanah tersebut kembali kepada Negara;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* telah kembali kepada Negara, oleh sebab itu Penggugat mengajukan surat permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Petanahan Kota Jambi pada tanggal 28 Februari 1994, akan tetapi sampai saat ini permohonan tersebut belum ditanggapi dan belum dilakukan pemrosesan (*Vide Bukti P-29*);
- bahwa terhadap permohonan Hak Guna Bangunan yang belum ditanggapi dan dilakukan Pemrosesan, kami berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan permohonan Penggugat, dan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang diatas tanah yang menjadi objek permohonan Hak Guna Bangunan, sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
- bahwa setelah Hakim Anggota I cermati bukti berupa tanda terima pembayaran pendaftaran tanah pertama kali Pengakuan dan Penegasan HAK – APBN – Prona, tertulis dalam kolom Luas M^2 , luas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi yaitu seluas $100 M^2$ (*Vide Bukti T-II*), akan tetapi sekarang setelah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang tertanggal 28 Desember 2012 luasnya berubah menjadi $1.154 M^2$ (*Vide Bukti T II-1*). Dengan demikian kami berpendapat bahwa Tergugat tidak cermat dalam menentukan perhitungan luas tanah yang dimohon dengan luas tanah yang diterbitkan;
- Bahwa dari rangkaian proses pendaftaran tanah terdapat ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang tertanggal 28 Desember 2012 (*Vide Bukti T II-1*). Sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. Terhadap Sertipikat yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi) mengandung Cacat hukum administratif berupa kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, data fisik dan data yuridis tidak benar, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, dan kesalahan perhitungan luas;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak cermat, tidak teliti serta tidak hati-hati dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian tindakan Tergugat telah terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* baik dari segi prosedural maupun dari segi substansial, yaitu melanggar pasal Pasal 17 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
- Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa Penggugat masih memiliki kepentingan terhadap tanah yang sekarang menjadi objek sengketa *a quo*,

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terhadap pokok perkara menyatakan (1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, (2). Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang tertanggal 28 Desember 2012, Surat ukur No.00796/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012 Seluas 1.154 M², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas Nama Musriyati dan Fachruddin, (3). Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4433/Kasang tertanggal 28 Desember 2012, Surat ukur No.00796/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012 Seluas 1.154 M², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas Nama Musriyati dan Fachruddin, (4). Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan suara terbanyak dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, maka Penggugat secara hukum tidak mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi) untuk menuntut pembatalan atau menyatakan tidak sahnya objek sengketa a quo sehingga beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil – dalil gugatan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi. Olehnya Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini di bawah ini;

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI tanggal 17 Juli 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada suara terbanyak dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, karena dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kata sepakat di antara anggota Majelis Hakim tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 97 tersebut menjelaskan cukup jelas. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa banyak jumlah suara dalam suatu permusyawaratan Majelis Hakim, belum tentu mencerminkan suatu kebenaran atas suatu analisis yuridis dalam satu kasus tertentu, dan belum tentu pula suara terkecil merupakan pendapat yang lemah dalam analisis, di sini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku judex facti tingkat banding, akan memberi penilaian terhadap kedua pendapat yang saling berbeda dalam putusan a quo, dengan memberi pertimbangan tersendiri, dalam mempertimbangkan persoalan perbedaan pendapat tersebut, bisa saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih salah satu pertimbangan dari kedua pendapat hukum yang berbeda di tingkat pertama;

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 Juli 2014, Surat-Surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum terkait dalil Tergugat II Intervensi/Terbanding II yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak memiliki kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil dalil dalam jawab jinawab antara Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding I khususnya Tergugat II Intervensi/Terbanding II, yang di dalam jawabannya memuat jawaban yang bersifat ekseptif, walaupun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jawaban dalam Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat sepenuhnya dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang menyatakan sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi wewenang Peradilan tata Usaha Negara untuk mengadili serta memutus dan menyelesaikannya;

Demikian pula dengan pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bahwa pertimbangan

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, serta Gugatan Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum di tingkat banding dalam menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan hukum terkait dengan persoalan Apakah Penggugat/Pembanding mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*) untuk menuntut pembatalan atau menyatakan tidak sahnya Obyek Sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pendapat salah satu dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang dalam sengketa a quo terhadap persoalan tersebut terdapat dua pendapat berbeda antara Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II di satu sisi dengan Hakim Anggota I pada sisi yang lain ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*), sehingga dengan demikian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan Hakim Anggota I, yang juga berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, sampai pada kesimpulan bahwa , Penggugat/Terbanding mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sampai pada kesimpulan untuk membatalkan atau menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedua pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut terkait dengan berkualitas/kapasitas/kepentingan tidaknya Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan sengketa a quo sekaligus meminta dibatalkannya obyek sengketa a quo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II serta Anggota I masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk memutus sengketa yang diajukan kepadanya, kendatipun tidak sampai pada hasil berdasarkan mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sehingga untuk mengakhiri dan memutus perkara tersebut melalui mekanisme dalam menjatuhkan putusan berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mufakat bahwa terhadap persoalan berkualitas/kapasitas/kepentingan tidaknya Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan sengketa sekaligus meminta dibatalkannya obyek sengketa a quo, tidak sependapat dengan salah satu pendapat yang ada, yakni tidak sependapat dengan Pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding secara hukum tidak mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*) untuk menuntut pembatalan atau menyatakan tidak sahnya obyek sengketa a quo sehingga beralasan hukum jika gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima, sebagaimana pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Hakim Anggota I tentang persoalan Apakah Penggugat/Pembanding mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*) untuk menuntut pembatalan atau menyatakan tidak sahnya Obyek Sengketa, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian, dalil Tergugat II Intervensi/Terbanding II terkait dengan berkualitas/kapasitas/kepentingan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak diterima atau ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding berkualitas/kapasitas serta mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara yang memohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sependapatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan pendapat Hakim Anggota I dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, karena didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan hasil telisik berkas perkara banding, antara lain : bukti P – 19 berupa berupa foto-foto bangunan yang masih berdiri sejak zaman Belanda, dimana Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris M. Ali Rais saat itu belum lahir, dan landasan penguasaan fisik Penggugat/Pembanding jelas diakui oleh Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan : **Surat Keputusan Kepala Inspektorat Agraria No. I.20/5/Agr-1961 tanggal 10 April 1961 berupa Kutipan dari Bukti Daftar Surat-Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djambi (Vide bukti P-3)** sedang pertimbangan hukum secara keseluruhan terkait dengan syarat formal gugatan yang disampaikan oleh Hakim Anggota I diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam menyelesaikan dan memutus sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dinyatakan mempunyai kualitas dan berkualitas serta mempunyai kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan sengketa a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan masuk pada pertimbangan tentang pokok perkaranya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 Juli 2014 diambil berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 10 Juli 2014, yang dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah diuraikan secara cermat dan komprehensif oleh Hakim Anggota I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pendapat Hakim Anggota I dan dapat menerimanya serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum tingkat banding, dengan melengkapi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi berita dalam harian Tribun Jambi terbitan Kamis, tanggal 8 Mei 2014 bukti P-21 yang memberitakan proses sidang lapangan dalam Perkara Perdata Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN-Jbi dengan Penggugatnya adalah **M. ALI RAIS CS. Dan Pemerintah RI. Cq.**

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian BUMN RI. Cq. PT. PERTAMINA (Persero) Cq. Pertamina EP (Eksplorasi Produksi), Cq. Pertamina UBEP (init Bisnis Eksplorasi Produksi) Jambi sebagai Tergugat I dan Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jambi (Dahulu Inspektorat Agraria Djambi), pihak BPN Propinsi Jambi yang diwakili SRI NOVRIYANA, Ia mengakui adanya salah ukur obyek tanah, dan kesalahan obyek, disebabkan oleh Penggugat/Pembanding yang salah menunjukan obyek tanah;

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, ‘ Obyek tanah yang akan dibuat sertifikat pada saat itu, adalah IB 1251, namun obyek yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah yang disebelah obyek yang sebenarnya ‘ kata Sri.

‘ Kami mengakui adanya kekeliruan obyek tanah yang disertifikatkan, hal itu disebabkan pembuatan sertifikat ikut program prona, dan Juru Ukur juga kejar target, makanya saat Penggugat menunjuk obyek tanah, mereka langsung ukur saja ‘ ; Bidang tanah yang diukur oleh Juru Ukur, sesuai yang ditunjuk Penggugat, tidak diplotkan dengan garis yang ada di Peta ; sehingga dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ; dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2014/PTUN-JBI. tanggal 16 Juli 2014 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri;

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI. Tanggal 16 Juli 2014, dan gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II di tingkat banding berada di pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada keduanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MENGINGAT : Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah duakali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding (PT. PERTAMINA EP);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 05/G/2014/PTUN-JBI tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding; dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat/Pembanding mempunyai kualitas/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 4433 / Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat ukur Nomor: 00796/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. Seluas, 1.154 M2, terletak dikelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama MUSRIYATI dan FACHRUDDIN;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 4433 /Kasang, tanggal 28 Desember 2012, Surat ukur Nomor: 00796/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012. Seluas, 1.154 M2, terletak dikelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atas nama MUSRIYATI dan FACHRUDDIN;
4. Membebaskan Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **SELASA**, tanggal **23 DESEMBER 2014** oleh Kami : **H. A. SAYUTI, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **M A S K U R I , SH., M.Si.** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **ERIANUR, SH., M. HUM.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M A S K U R I, SH., M.Si.

H. A. SAYUTI, SH., MH.

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ERIANUR , SH., M. HUM.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor : 181/B/2014/PT.TUN-MDN